




2020

STANDAR & MANUAL SPMI PENELITIAN



BADAN PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
DAN KOMPUTER BINA MULIA PALU**



Penetapan
Pelaksanaan
Evaluasi
Pengendalian
Peningkatan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

MANUAL DAN STANDAR PENELITIAN



LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN
KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU**




AGUSTUS 2020

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU		Kode
			STMIK-BMP/SPMI/STD.B
	Revisi		00
	Tanggal		03-08-2020

MANUAL DAN STANDAR PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



Dirumuskan oleh	: Ketua Tim Penyusun SPMI STMIK Bina Mulia Palu	 Fitriyanti A. Masse, M.Kom.
Diperiksa oleh	: Ketua Senat Perguruan Tinggi STMIK Bina Mulia Palu	 Abd. Razak Ramli, SE., S.Si, MM.
Ditetapkan oleh	: Ketua STMIK Bina Mulia Palu	 Nurdin, M.Com., Ph.D.
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Penjaminan Mutu STMIK Bina Mulia Palu	 Sarintan N. Kaharu, M.Pd.



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000

Kampus: Jl. Letjen Suprpto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id

E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU
NOMOR: 176/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR
PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)
BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

- Menimbang** : a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu penelitian;
- b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu penelitian merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu;
- c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Penelitian dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan : Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Standar dan Manual Standar Penelitian sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Nasional Penelitian yang diberlakukan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
- Kedua : Standar Nasional Penelitian yang diberlakukan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu dalam penetapan ini terdiri dari:
1. Standar Hasil Penelitian;
 2. Standar Isi Penelitian;
 3. Standar Proses Penelitian;
 4. Standar Penilaian Penelitian;
 5. Standar Peneliti;
 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
 7. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- Ketiga : Ketua Lembaga Penjamin Mutu dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Penelitian STMIK Bina Mulia Palu diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Unit Kerja terkait dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis guna tercapainya mutu Standar Penelitian STMIK Bina Mulia Palu;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 14 Agustus 2020

**KETUA
STMIK Bina Mulia Palu**



Nurdin, M.Com., Ph.D.
NIK. 144 200 020

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu;
4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu;
5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Mulia Palu periode 2020-2025. Penyusunan SPMI Penelitian ini didasarkan atas hasil Rapat Kerja STMIK Bina Mulia Palu pada tanggal 04-05 Juli 2020.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Mulia Palu yang telah disahkan oleh Senat STMIK Bina Mulia Palu. Penyusunan SPMI Penelitian ini dengan berpedoman pada Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia sehingga menjadi pedoman penelitian bagi setiap Civitas Akademica STMIK Bina Mulia yang melakukan penelitian selama lima tahun kedepan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian STMIK Bina Mulia Palu ini memaparkan manual dari delapan standar penelitian yaitu: (1) Standar Hasil Penelitian, (2) Standar Isi Penelitian, (3) Standar Proses Penelitian, (4) Standar Penilaian Penelitian, (5) Standar Peneliti, (6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, (7) Standar Pengelolaan Penelitian, dan (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Dengan tersusunnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian STMIK Bina Mulia maka pelaksanaan penelitian Dosen STMIK Bina Mulia Palu dapat menjadi lebih terarah dan tepat sasaran.

Diharapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian STMIK Bina Mulia ini menjadi komitmen bersama bagi segenap Civitas Akademica sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia dalam turut serta membangun Bangsa dan Negara yang kita cintai ini.

Palu, Agustus 2020

Ketua

Nurdin, M.Com., Ph.D.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN PENGESAHAN	i
SK STANDAR DAN MANUAL SPMI PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
1. STANDAR HASIL PENELITIAN	1
1.1. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	5
1.2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	8
1.3. Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian	11
1.4. Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian	14
1.5. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian	17
1.6. Lampiran	20
2. STANDAR ISI PENELITIAN	23
2.1. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	26
2.2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	29
2.3. Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian	32
2.4. Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian	35
2.5. Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	38
2.6. Lampiran	41
3. STANDAR PROSES PENELITIAN	42
3.1. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	46
3.2. Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	49
3.3. Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian	52
3.4. Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian	55
3.5. Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	58
3.6. Lampiran	61
4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	62
4.1. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	66
4.2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	69
4.3. Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	72
4.4. Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian	75
4.5. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	78
4.6. Lampiran	81
5. STANDAR PENELITI	83
5.1. Manual Penetapan Standar Peneliti	87

5.2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	90
5.3 Manual Evaluasi Standar Peneliti	93
5.4. Manual Pengendalian Standar Peneliti	96
5.5. Manual Peningkatan Standar Peneliti	99
5.6. Lampiran	102
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	105
6.1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	108
6.2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	111
6.3 Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	114
6.4. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	117
6.5. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	120
6.6. Lampiran	122
7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	123
7.1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	127
7.2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	130
7.3 Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian	133
7.4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	136
7.5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	139
7.6. Lampiran	141
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	142
8.1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	146
8.2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	149
8.3 Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	152
8.4. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	155
8.5. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	158
8.6. Lampiran	161

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STANDAR HASIL PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



AGUSTUS 2020



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000

Kampus: Jl. Letjen Suprpto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id

E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU
NOMOR: 168/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR
HASIL PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)
BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

- Menimbang** : a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu hasil penelitian;
- b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu hasil penelitian merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu;
- c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Hasil Penelitian dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan : Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Standar Hasil Penelitian sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Hasil Penelitian.
- Kedua : Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian pedoman dalam penetapan Standar Hasil Penelitian.
- Ketiga : Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
- Keempat : Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian sebagai pedoman dalam mengevaluasi Standar Hasil Penelitian.
- Kelima : Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian sebagai pedoman dalam tindakan pengendalian Standar Hasil Penelitian.
- Keenam : Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan Standar Hasil Penelitian.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 14 Agustus 2020




KETUA
STMIK Bina Mulia Palu






Nurdin, M.Com., Ph.D.
NIK. 144 200 020

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu;
4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu;
5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.1
		Tanggal	03-08-2020
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	1 - 4

STANDAR HASIL PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademik yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	---






	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Rasional Standar Hasil Penelitian	<p>Rasional Standar Dikti</p> <p>Penelitian adalah salah satu dharma Perguruan Tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. Perguruan Tinggi harus memandu, mengelola, dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap Dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan Standar Hasil Penelitian.</p>
3. Penanggungjawab Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian	<p>Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian Standar Hasil Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STMIK Bina Mulia Palu. 4. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu. 5. Kelompok Dosen STMIK Bina Mulia Palu. 6. Tenaga Kependidikan STMIK Bina Mulia Palu. 7. Staf Administrasi Akademik STMIK Bina Mulia Palu.
4. Definisi Istilah	<p>Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</p>
5. Pernyataan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Hasil penelitian harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 3. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 4. Hasil penelitian Mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada point 2, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran Lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi merancang pelatihan penelitian bagi Dosen minimal setahun sekali.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perguruan Tinggi memberi dukungan sarana prasarana dan dana untuk kegiatan penelitian Dosen dan Mahasiswa. 3. Perguruan Tinggi mendorong aktivitas penelitian, pengembangan dan pendayagunaan hasil penelitian, produktifitas penelitian, serta publikasinya. 4. LP2M memfasilitasi publikasi hasil penelitian Dosen melalui Jurnal yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi. 5. LP2M memantau kegiatan penelitian dan publikasi hasil penelitian Dosen melalui pengisian portfolio minimal 1 (satu) kali setahun.
7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Komisi Kode Etik Penelitian yang melakukan peninjauan terhadap aspek etik penelitian. 2. Hasil penelitian memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Memperoleh Haki, minimal 1 (satu) hasil penelitian per Program Studi dalam setiap 3 (tiga) tahun. b. Menghasilkan prototype produk atau kebijakan, minimal 1 (satu) hasil penelitian per Program Studi dalam setiap 3 (tiga) tahun. 3. Hasil penelitian memiliki nilai komersial, minimal 1 (satu) hasil penelitian per Program Studi dalam setiap 3 (tiga) tahun. 4. Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional), minimal 1 (satu) hasil penelitian per Program Studi dalam setiap tahun. 5. Hasil penelitian Dosen memperoleh penghargaan di tingkat nasional/internasional, minimal 1 (satu) hasil penelitian per Program Studi dalam setiap 3 (tiga) tahun. 6. Penelitian Dosen sesuai dengan bidang keahliannya atas biaya sendiri/dibiayai (sebagai ketua atau anggota), minimal 1 (satu) judul per tahun. 7. Penelitian Dosen melibatkan Mahasiswa, minimal 1 (satu) orang Mahasiswa dalam setiap penelitian. 8. Mahasiswa memperoleh bimbingan penelitian, dimana: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan Mahasiswa minimal 10% dari total jumlah Mahasiswa Program Studi. b. Jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima Mahasiswa minimal 50% dari jumlah proposal yang diajukan.
8. Dokumen Terkait Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 pasal 1 (4). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12, pasal 45, dan pasal 46. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 24, dan pasal 91. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 (28), pasal 84 (1), dan pasal 93. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

	<p>Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 44.</p> <p>7. Manual Standar Hasil Penelitian.</p> <p>8. Borang dan/atau formulir yang terkait Standar Hasil Penelitian.</p>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.1-1
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	5 – 7


**MANUAL PENETAPAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Penetapan Standar Hasil Penelitian	Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Standar Hasil Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat perancangan, perumusan, dan penetapan Standar Hasil Penelitian. 2. Untuk semua penetapan Standar Hasil Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar Hasil Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan suatu Standar Hasil Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu hasil penelitian pada STMIK Bina Mulia Palu. 2. Merumuskan Standar Hasil Penelitian adalah menuliskan Standar Hasil Penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap berupa Panduan Hasil Penelitian STMIK Bina Mulia Palu. 3. Menetapkan Standar Hasil Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Hasil Penelitian sehingga dinyatakan berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
5. Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Bina Mulia Palu sebagai titik tolak dan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Hasil Penelitian. 2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan seluruh aspek hasil penelitian yang akan dibuat standarnya. 3. Mencatat norma-norma hukum dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. 4. Melakukan evaluasi diri terhadap hasil penelitian yang ada dengan menggunakan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis. 5. Merumuskan draft awal Standar Hasil Penelitian dengan menggunakan Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) Method. 6. Melakukan verifikasi Standar Hasil Penelitian untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan gramatikal atau kesalahan dalam penulisannya. 7. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Hasil Penelitian dengan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Penetap Standar Hasil Penelitian	Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Hasil Penelitian adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator penetapan Standar Hasil Penelitian. 3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Standar Hasil Penelitian dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang menunjang Standar Hasil Penelitian. 2. Formulir standar yang terkait dengan Standar Hasil Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.1-2
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	8 - 10


**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		07/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global di tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Menjadi pedoman pelaksanaan Standar Hasil Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk seluruh Sivitas Akademika STMIK Bina Mulia Palu yang melaksanakan penelitian. 2. Untuk semua pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian adalah pelaksanaan ukuran, spesifikasi, dan patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Hasil Penelitian yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi dalam pencapaiannya. 2. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh Peneliti.
5. Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan Standar Hasil Penelitian. 2. Mensosialisasikan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian kepada seluruh Sivitas Akademika secara periodik dan konsisten. 3. Menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan pernyataan Standar Hasil Penelitian. 4. Membuat Laporan Hasil Penelitian dengan berpedoman pada Standar Hasil Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana Standar Hasil Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Hasil Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pelaksana Standar Hasil Penelitian. 3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya. 4. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Hasil Penelitian.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Kerja atau SOP. 2. Instruksi Kerja. 3. Pedoman Penulisan Laporan Hasil Penelitian, dan sejenisnya.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang

	<p>Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.
--	--

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.1-3
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	11 - 13


**MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademik yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Evaluasi Standar Hasil Penelitian	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Hasil Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dan untuk memperoleh masukan sebagai dasar tindakan pengendalian.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. 2. Saat melakukan penilaian atas pencapaian Standar Hasil Penelitian. 3. Untuk semua tindakan evaluasi Standar Hasil Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas hasil penelitian agar diketahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan Standar Hasil Penelitian. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terinci kelengkapan laporan penelitian yang dilakukan secara berkala untuk melihat kesesuaiannya dengan Standar Hasil Penelitian.
5. Prosedur Evaluasi Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan atas kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Hasil Penelitian secara berkala (setiap tahap penelitian). 2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan dalam laporan hasil penelitian. 3. Mencatat semua temuan seperti penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang ditemukan pada hasil dan/atau laporan hasil penelitian sehingga tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Hasil Penelitian dalam hasil penelitian, atau bila Standar Hasil Penelitian tidak tercapai. 5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang hasil pemeriksaan dan pengukuran Standar Hasil Penelitian yang dilakukan. 6. Menyampaikan laporan evaluasi Standar Hasil Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengevaluasi Standar Hasil Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Standar Hasil Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator evaluasi Standar Hasil Penelitian.

	3. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Hasil Penelitian.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Evaluasi Standar Hasil Penelitian. 2. Formulir Evaluasi Standar Hasil Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.1-4
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	14 -16


**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Pengendalian Standar Hasil Penelitian	Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Hasil Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu sehingga Standar Hasil Penelitian dapat tercapai.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat pelaksanaan Standar Hasil Penelitian telah dievaluasi dan ditemukan bahwa dibutuhkan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Hasil Penelitian dapat tercapai. 2. Untuk semua tindakan pengendalian Standar Hasil Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian adalah tindakan pengawasan atas pelaksanaan penelitian dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan sasaran secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan hasil pengawasan melalui tindakan koreksi agar Standar Hasil Penelitian dapat dicapai. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga Standar Hasil Penelitian dapat tercapai.
5. Prosedur Pengendalian Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa hasil evaluasi Standar Hasil Penelitian dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Hasil Penelitian atau Standar Hasil Penelitian tidak tercapai. 2. Merumuskan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan, kesalahan dan kelalaian pelaksanaan Standar Hasil Penelitian maupun kegagalan pencapaian Standar Hasil Penelitian. 3. Mencatat semua tindakan korektif yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang segera berlaku saat disahkan. 4. Memantau pelaksanaan dan dampak tindakan korektif yang dilakukan, apakah hasil penelitian kembali sesuai dengan Standar Hasil Penelitian. 5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang seluruh tindakan pengendalian Standar Hasil Penelitian. 6. Menyampaikan laporan hasil pengendalian terhadap Standar Hasil Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan peningkatan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengendali Standar Hasil Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Standar Hasil Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai

	<p>perancang dan koordinator pengendalian Standar Hasil Penelitian.</p> <p>3. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Hasil Penelitian.</p>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengendalian Standar Hasil Penelitian. 2. Formulir Pengendalian Standar Hasil Penelitian. 3. Formulir Hasil Pengendalian Standar Hasil Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.1-5
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	17 – 19


**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		05/8-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8.2020







1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Peningkatan Standar Hasil Penelitian	Meningkatkan Standar Hasil Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan Stakeholders, ilmu pengetahuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada akhir siklus kegiatan, terhitung sejak penetapan Standar Hasil Penelitian hingga selesainya tindakan pengendalian. 2. Untuk semua tindakan peningkatan Standar Hasil Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan/mengembangkan Standar Hasil Penelitian secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaannya. 2. Evaluasi Standar Hasil Penelitian adalah tindakan peninjauan kembali terhadap Standar Hasil Penelitian berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil evaluasi dan pengendalian Standar Hasil Penelitian. b. Perkembangan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu, antara lain perubahan visi, misi, dan tujuan STMIK Bina Mulia Palu, perkembangan Perguruan Tinggi, maupun perkembangan kebutuhan dan kepentingan Stakeholders. 3. Siklus Standar Hasil Penelitian adalah periode berlakunya Standar Hasil Penelitian yang sesuai dengan aspek-aspek didalamnya.
5. Prosedur Peningkatan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian Standar Hasil Penelitian. 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua STMIK Bina Mulia, Pejabat Struktural yang fungsinya terkait dengan Standar Hasil Penelitian, serta Kelompok Dosen untuk mengumpulkan masukan yang dapat meningkatkan Standar Hasil Penelitian. 3. Mengevaluasi seluruh Standar Hasil Penelitian. 4. Merevisi Standar Hasil Penelitian dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi sehingga menjadi Standar Hasil Penelitian yang lebih tinggi kualitasnya. 5. Menetapkan Standar Hasil Penelitian yang telah direvisi sebagai Standar Hasil Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Peningkat Standar Hasil	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Hasil Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik.

Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator peningkatan Standar Hasil Penelitian. 3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Formulir Peningkatan Standar Hasil Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.1-6
		Tanggal	03-08-2020
	LAMPIRAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	20-22

**LAMPIRAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si.	Ka. LPPM		3/8-2020
Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		4/8-2020
	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I		6.8 2020
Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I		8/8-2020
Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua STMIK BMP		14/8-2020
Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

BORANG EVALUASI LUARAN PENELITIAN

Ketua Peneliti :
Judul Penelitian :
Perguruan Tinggi :
Waktu Kegiatan :

Luaran yang direncanakan dan capaian tertulis dalam proposal awal

No.	Luaran Yang Direncanakan	Capaian
1		
2		
3		
Dst		

CAPAIAN

(Lampirkan bukti-bukti luaran dari kegiatan dengan judul yang tertulis diatas)

1. PUBLIKASI UMUM

Artikel Ilmiah	Keterangan
ARTIKEL JURNAL KE-1 *	
Nama Jurnal Yang Dituju	
Klasifikasi Jurnal	Jurnal Nasional Terakreditasi/Jurnal Internasional (coret yang tidak perlu)
Impact Factor Jurnal	
Judul Artikel	
Status Naskah (beri tanda <input checked="" type="checkbox"/>)	
- Draft artikel	
- Telah dikirim ke jurnal	
- Sedang ditelaah	
- Sedang direvisi	
- Revisi telah dikembalikan	
- Telah diterima	
- Telah terbit	

* Jika ada artikel ilmiah ke-2 dan seterusnya, tambahkan pada tabel diatas mengikuti format yang ada.

2. BUKU AJAR

Buku Ajar	Keterangan
BUKU AJAR KE-1 *	
Judul Buku	
Penulis	
Penerbit	

* Jika ada buku ajar ke-2 dan seterusnya, tambahkan pada tabel diatas mengikuti format yang ada.

3. PEMBICARA PADA PERTEMUAN ILMIAH (SEMINAR/SIMPOSIUM)

Pembicara	Keterangan
PEMBICARA KE-1 *	
Nama Pertemuan Ilmiah	
Kategori Pertemuan Ilmiah	Nasional / Internasional (<i>coret yang tidak perlu</i>)
Tempat Pelaksanaan	
Waktu Pelaksanaan	
Judul Makalah	
Status (<i>beri tanda</i> <input checked="" type="checkbox"/>)	
- Draft makalah	
- Telah dikirim	
- Sedang direview	
- Telah dilaksanakan	

* Jika ada pertemuan ilmiah ke-2 dan seterusnya, tambahkan pada tabel diatas mengikuti format yang ada.

4. SEBAGAI PEMBICARA KUNCI (KEYNOTE/SPEAKER)

Pembicara Kunci	Keterangan
PEMBICARA KUNCI KE-1 *	
Nama Pertemuan Ilmiah	
Kategori Pertemuan Ilmiah	Nasional / Internasional (<i>coret yang tidak perlu</i>)
Penyelenggara	
Waktu Pelaksanaan	
Tempat Pelaksanaan	
Bukti undangan dari Panitia	
Judul Makalah	
Status (<i>beri tanda</i> <input checked="" type="checkbox"/>)	
- Draft makalah	
- Telah dikirim	
- Sedang direview	
- Telah dilaksanakan	

* Jika ada undangan ke-2 dan seterusnya, tambahkan pada tabel diatas mengikuti format yang ada.

5. SEBAGAI VISITING SCIENTIST PADA PERGURUAN TINGGI LAIN

Visiting Scientist	Keterangan
VISITING SCIENTIST KE-1 *	
Bukti Undangan	
Kategori	Nasional / Internasional (<i>coret yang tidak perlu</i>)
Perguruan Tinggi Pengundang	
Lama Kegiatan	
Kegiatan penting yang dilakukan	

* Jika ada undangan ke-2 dan seterusnya, tambahkan pada tabel diatas mengikuti format yang ada.

6. CAPAIAN LUARAN LAINNYA

No.	Jenis Capaian	Keterangan
1	HKI	(uraikan status kemajuan, mulai dari pengajuan sampai dengan granted)
2	Teknologi Tepat Guna	(Uraikan siapa masyarakat pengguna teknologi yang dimaksud)
3	Rekayasa Sosial	(Uraikan kebijakan public yang sedang atau sudah dapat diubah)
4	Jejaring Kerjasama	(Uraikan kapan jejaring dibentuk dan kegiatannya hingga saat ini, baik antar Peneliti maupun antar Lembaga)
5	Penghargaan	(Uraikan penghargaan yang diterima sebagai Peneliti, baik dari Pemerintah, Asosiasi Profesi, atau Institusi lainnya)
6	Lainnya (tuliskan jenis capaian)	(tuliskan uraiannya)

Jika luaran yang direncanakan tidak tercapai, uraikan alasan/penyebabnya

.....

.....

.....

.....

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

Ketua,

ttd & cap

Nama & Gelar Lengkap
NIP/NIK

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STANDAR ISI PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



AGUSTUS 2020



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000

Kampus: Jl. Letjen Suprpto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id

E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU
NOMOR: 169/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR
ISI PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)
BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

- Menimbang** : a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu isi penelitian;
- b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu isi penelitian merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu;
- c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Isi Penelitian dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan : Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Standar Isi Penelitian sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Isi Penelitian.
- Kedua : Manual Penetapan Standar Isi Penelitian pedoman dalam penetapan Standar Isi Penelitian.
- Ketiga : Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
- Keempat : Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian sebagai pedoman dalam mengevaluasi Standar Isi Penelitian.
- Kelima : Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian sebagai pedoman dalam tindakan pengendalian Standar Isi Penelitian.
- Keenam : Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan Standar Isi Penelitian.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 14 Agustus 2020


KETUA
STMIK Bina Mulia Palu








Nurdin, M.Com., Ph.D.
NIK. 144 200 020

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu;
4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu;
5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.2
		Tanggal	03-08-2020
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	23 - 25


STANDAR ISI PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		08/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8.2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Rasional Standar Isi Penelitian	<p>Rasional Standar Dikti</p> <p>Penelitian adalah salah satu dharma Perguruan Tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi harus memandu, mengelola, dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap Dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan Standar Isi Penelitian.</p>
3. Penanggungjawab Untuk Mencapai Standar Isi Penelitian	<p>Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian Standar Isi Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STMIK Bina Mulia Palu. 4. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu. 5. Kelompok Dosen STMIK Bina Mulia Palu. 6. Tenaga Kependidikan STMIK Bina Mulia Palu. 7. Mahasiswa STMIK Bina Mulia Palu.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
5. Pernyataan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 2. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 3. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan daerah dan nasional. 4. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan daerah dan nasional di masa depan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan konsep pemikiran Sivitas Akademika yang mapan dalam perencanaan penelitian, pengembangan instrumen, dan konsultasi bidang penelitian ilmiah.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memotivasi Sivitas Akademika untuk menemukan berbagai sumber penelitian, baik secara akademik maupun finansial. 3. Memotivasi Sivitas Akademika untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan penelitian pada Kemenristek Dikti, maupun menjalin kerjasama di bidang penelitian dengan lembaga pendidikan lain, pemerintah, maupun pihak swasta.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat Program Studi/ Perguruan Tinggi, minimal 80%. 2. Isi penelitian bermutu yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan/atau internasional, minimal 1 (satu) judul penelitian per Program Studi dalam setiap tahun.
8. Dokumen Terkait Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 pasal 1 (4). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12, pasal 45, dan pasal 46. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 (5), pasal 24, dan pasal 91. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 (28), pasal 84 (1), dan pasal 93. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 45. 7. Manual Standar Isi Penelitian. 8. Borang dan/atau formulir yang terkait Standar Isi Penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.2-1
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	26 - 28


**MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Penetapan Standar Isi Penelitian	Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Standar Isi Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat perancangan, perumusan, dan penetapan Standar Isi Penelitian. 2. Untuk semua penetapan Standar Isi Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar Isi Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan suatu Standar Isi Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian pada STMIK Bina Mulia Palu. 2. Merumuskan Standar Isi Penelitian adalah menuliskan Standar Isi Penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap berupa Panduan Penelitian STMIK Bina Mulia Palu. 3. Menetapkan Standar Isi Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Penelitian sehingga dinyatakan berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
5. Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Bina Mulia Palu sebagai titik tolak dan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam penelitian, mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Isi Penelitian. 2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan seluruh aspek isi penelitian yang akan dibuat standarnya. 3. Mencatat norma-norma hukum dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. 4. Melakukan evaluasi diri terhadap isi penelitian yang ada dengan menggunakan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis. 5. Merumuskan draft awal Standar Isi Penelitian dengan menggunakan Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) Method. 6. Melakukan verifikasi Standar Isi Penelitian untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan gramatikal atau kesalahan dalam penulisannya. 7. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Isi Penelitian dengan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Penetapan Standar Isi Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Isi Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator penetapan Standar Isi Penelitian.

	3. Ketua Program Studi dan kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Standar Isi Penelitian dibutuhkan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang menunjang Standar Isi Penelitian. 2. Formulir standar yang terkait dengan Standar Isi Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.2-2
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	29 - 31


**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Menjadi pedoman pelaksanaan Standar Isi Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk seluruh Sivitas Akademik STMIK Bina Mulia Palu yang melaksanakan penelitian. 2. Untuk semua pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah pelaksanaan ukuran, spesifikasi, dan patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Isi Penelitian yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi dalam pencapaiannya. 2. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh Peneliti.
5. Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan Standar Isi Penelitian. 2. Mensosialisasikan Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian kepada seluruh Sivitas Akademika secara periodik dan konsisten. 3. Menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan Standar Isi Penelitian. 4. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan berpedoman pada Standar Isi Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana Standar Isi Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Isi Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pelaksana Standar Isi Penelitian. 3. Ketua Program Studi dan kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya. 4. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Isi Penelitian.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Kerja atau SOP. 2. Instruksi Kerja. 3. Pedoman Penelitian, dan sejenisnya.

8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.
--------------	--

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.2-3
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	32 - 34


**MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		05/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8.2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Evaluasi Standar Isi Penelitian	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dan untuk memperoleh masukan sebagai dasar tindakan pengendalian.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan Standar Isi Penelitian. 2. Saat melakukan penilaian atas pencapaian Standar Isi Penelitian. 3. Untuk semua tindakan evaluasi Standar Isi Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas isi penelitian agar diketahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan Standar Isi Penelitian. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terinci semua aspek pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara berkala untuk melihat kesesuaiannya dengan Standar Isi Penelitian.
5. Prosedur Evaluasi Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas pencapaian Standar Isi Penelitian secara berkala (setiap bulan/semester). 2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan dalam pelaksanaan penelitian, seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya. 3. Mencatat semua temuan seperti penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang terjadi dalam pelaksanaan penelitian sehingga tidak sesuai dengan Standar Isi Penelitian. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Isi Penelitian dalam pelaksanaan penelitian, atau bila Standar Isi Penelitian tidak tercapai. 5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang hasil pemeriksaan dan pengukuran Standar Isi Penelitian yang telah dilakukan. 6. Menyampaikan laporan evaluasi Standar Isi Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengevaluasi Standar Isi Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Standar Isi Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator evaluasi Standar Isi Penelitian.

	3. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Isi Penelitian.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Evaluasi Standar Isi Penelitian. 2. Formulir Evaluasi Standar Isi Penelitian 3. Formulir Hasil Evaluasi Standar Isi Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.2-4
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	35 - 37


**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Pengendalian Standar Isi Penelitian	Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Isi Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu sehingga Standar Isi Penelitian dapat tercapai.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat pelaksanaan Standar Isi Penelitian telah dievaluasi dan ditemukan bahwa dibutuhkan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Isi Penelitian dapat tercapai. 2. Untuk semua tindakan pengendalian Standar Isi Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian adalah tindakan pengawasan atas pelaksanaan penelitian dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan sasaran secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan hasil pengawasan melalui tindakan koreksi agar Standar Isi Penelitian dapat tercapai. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga Standar Isi Penelitian dapat tercapai.
5. Prosedur Pengendalian Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa hasil evaluasi Standar Isi Penelitian dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Isi Penelitian atau Standar Isi Penelitian tidak tercapai. 2. Merumuskan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan, kesalahan dan kelalaian pelaksanaan Standar Isi Penelitian maupun pada kegagalan pencapaian Standar Isi Penelitian. 3. Mencatat semua tindakan korektif yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang segera berlaku saat disahkan. 4. Memantau pelaksanaan dan dampak tindakan korektif yang dilakukan, apakah penelitian kembali sesuai dengan Standar Isi Penelitian. 5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang seluruh tindakan pengendalian Standar Isi Penelitian. 6. Menyampaikan laporan hasil pengendalian Standar Isi Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan peningkatan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengendali Standar Isi Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Standar Isi Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pengendalian Standar Isi Penelitian.

	3. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Isi Penelitian.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Pengendalian Isi Proses Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengendalian Standar Isi Penelitian. 2. Formulir Pengendalian Standar Isi Penelitian. 3. Formulir Hasil Pengendalian Standar Isi Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.2-5
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	38 - 40


**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020







1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Peningkatan Standar Isi Penelitian	Meningkatkan Standar Isi Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan Stakeholders, ilmu pengetahuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada akhir siklus kegiatan, terhitung sejak penetapan Standar Isi Penelitian hingga selesainya tindakan pengendalian. 2. Untuk semua tindakan peningkatan Standar Isi Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Standar Isi Penelitian adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan/ mengembangkan Standar Isi Penelitian secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaannya. 2. Evaluasi Standar Isi Penelitian adalah tindakan peninjauan kembali terhadap Standar Isi Penelitian berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil evaluasi dan pengendalian Standar Isi Penelitian. b. Perkembangan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu, antara lain perubahan visi, misi, dan tujuan STMIK Bina Mulia Palu, perkembangan Perguruan Tinggi, maupun perkembangan kebutuhan dan kepentingan Stakeholders. 3. Siklus Standar Isi Penelitian adalah periode berlakunya Standar Isi Penelitian yang sesuai dengan aspek-aspek didalamnya.
5. Prosedur Peningkatan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian Standar Isi Penelitian. 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua STMIK Bina Mulia, Pejabat Struktural yang terkait dengan Standar Isi Penelitian, serta Kelompok Dosen untuk mengumpulkan masukan yang meningkatkan Standar Isi Penelitian. 3. Mengevaluasi seluruh Standar Isi Penelitian. 4. Merevisi Standar Isi Penelitian dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi sehingga menjadi Standar Isi Penelitian yang lebih tinggi kualitasnya. 5. Menetapkan Standar Isi Penelitian yang telah direvisi sebagai Standar Isi Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Peningkat Standar Isi Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Isi Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator peningkatan Standar Isi Penelitian. 3. Ketua Program Studi dan kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Formulir Peningkatan Standar Isi Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.2-6
		Tanggal	03-08-2020
	LAMPIRAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	41

**LAMPIRAN
STANDAR ISI PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si.	Ka. LPPM		3/8-2020
Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		4/8-2020
	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I		6.8 20.20
Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I		8/8-'2020
Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua STMIK BMP		14/8-2020
Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

DESK EVALUATION PROPOSAL PENELITIAN DOSEN

Judul Penelitian :

Bidang Penelitian :

Perguruan Tinggi :

Jurusan :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti : orang

Biaya Yang Diusulkan : Rp.

Biaya Yang Direkomendasikan : Rp.

No.	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan Masalah: a. Ketajaman perumusan masalah b. Tujuan penelitian	25		
2	Peluang Luaran Penelitian: a. Publikasi ilmiah b. Pengembangan Ipteks-Sosbud c. Pengayaan bahan ajar	25		
3	Metode Penelitian: Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan	25		
4	Tinjauan Pustaka: a. Relevansi b. Kemutakhiran c. Penyusunan Daftar Pustaka	15		
5	Kelayakan Penelitian: a. Kesesuaian waktu b. Kesesuaian biaya c. Kesesuaian personalia	10		
JUMLAH		100		

Keterangan : Skor : 1,2,3,5,6,7 (1 = Buruk; 2 = Sangat Kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat Baik)
 Nilai = Bobot x Skor

Komentar Reviewer:

.....

.....

.....

.....

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun
Reviewer

Nama dan Gelar Lengkap
NIP/NIK

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STANDAR PROSES PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



AGUSTUS 2020



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000

Kampus: Jl. Letjen Suprpto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id

E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU
NOMOR: 170/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR
PROSES PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)
BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

- Menimbang** : a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu proses penelitian;
- b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu proses penelitian merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu;
- c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Proses Penelitian dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan : Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Standar Proses Penelitian sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Proses Penelitian.
- Kedua : Manual Penetapan Standar Proses Penelitian pedoman dalam penetapan Standar Proses Penelitian.
- Ketiga : Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
- Keempat : Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian sebagai pedoman dalam mengevaluasi Standar Proses Penelitian.
- Kelima : Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian sebagai pedoman dalam tindakan pengendalian Standar Proses Penelitian.
- Keenam : Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan Standar Proses Penelitian.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 14 Agustus 2020


**KETUA
STMIK Bina Mulia Palu**








Nuridin, M.Com., Ph.D.
NIK. 144 200 020

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu;
4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu;
5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.3
		Tanggal	03-08-2020
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	42 - 45

**STANDAR PROSES PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU**


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--






	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Rasional Standar Proses Penelitian	<p>Rasional Standar Dikti</p> <p>Penelitian adalah salah satu tugas pokok Perguruan Tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan Tinggi harus memiliki sistem perencanaan, pengelolaan, serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Untuk itulah diperlukan Standar Proses Penelitian.</p>
3. Penanggungjawab Untuk Mencapai Standar Proses Penelitian	<p>Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian Standar Proses Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STMIK Bina Mulia Palu. 4. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu. 5. Kelompok Dosen STMIK Bina Mulia Palu. 6. Mahasiswa STMIK Bina Mulia Palu.
4. Definisi Istilah	<p>Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p>
5. Pernyataan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan Peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 3. Perencanaan penelitian meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing Program Studi, road-map penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal, dan lain-lain. 4. Pelaksanaan penelitian Dosen meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi, peningkatan kapasitas Peneliti, akses serta pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama, dan lain-lain. 5. Pelaporan penelitian Dosen meliputi laporan kepada Ketua I Bidang Akademik setiap semester dan laporan akhir online ke DP2M Dikti. 6. Pelaksanaan penelitian Mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada point 1 dan 2, juga harus mengarah pada

	<p>terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi.</p> <p>7. Pelaksanaan penelitian Mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Dimana 1 (satu) sks pada pembelajaran penelitian adalah sama dengan 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh Perguruan Tinggi. 2. Adanya website Perguruan Tinggi. 3. Adanya kebijakan dan upaya yang dilakukan Perguruan Tinggi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian. 4. Perguruan Tinggi menciptakan iklim yang kondusif agar Dosen dan Mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku penelitian yang bermutu dan terencana. 5. Perguruan Tinggi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dengan berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi. 6. Adanya ekspos hasil penelitian yang ditampilkan pada show room Perguruan Tinggi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perencanaan penelitian (road map) pada LP2M/Perguruan Tinggi. 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan road map dan time schedule. 3. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
8. Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 pasal 1 (4). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12, pasal 45, dan pasal 46. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 (6), pasal 19, pasal 20, pasal 23, pasal 24, dan pasal 91. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 (28), pasal 84 (1), dan pasal 93. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 46. 7. Manual Standar Proses Penelitian. 8. Borang dan/atau formulir yang terkait Standar Proses Penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.
--	---

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.3-1
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	46 - 48


**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		05/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8.2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Penetapan Standar Proses Penelitian	Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Standar Proses Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat perancangan, perumusan, dan penetapan Standar Proses Penelitian. 2. Untuk semua penetapan Standar Proses Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar Proses Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan suatu Standar Proses Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian pada STMIK Bina Mulia Palu. 2. Merumuskan Standar Proses Penelitian adalah menuliskan Standar Proses Penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap berupa Panduan Penelitian STMIK Bina Mulia Palu. 3. Menetapkan Standar Proses Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Penelitian sehingga dinyatakan berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
5. Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Bina Mulia Palu sebagai titik tolak dan tujuan akhir yang ingin dicapai, mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Proses Penelitian. 2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan seluruh aspek proses penelitian yang akan dibuat standarnya. 3. Mencatat norma-norma hukum dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait. 4. Melakukan evaluasi diri terhadap proses penelitian yang ada dengan menggunakan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis. 5. Merumuskan draft awal Standar Proses Penelitian dengan menggunakan Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) Method. 6. Melakukan verifikasi Standar Proses Penelitian untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan gramatikal atau kesalahan dalam penulisannya. 7. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Proses Penelitian dengan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Penetap Standar Proses Penelitian	Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Proses Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator penetapan Standar Proses Penelitian. 3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Standar Proses Penelitian dibutuhkan ketersediaan: 1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang menunjang Standar Proses Penelitian. 2. Formulir standar yang terkait dengan Standar Proses Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.3-2
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	49 - 51


**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
(STMIK) BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Menjadi pedoman pelaksanaan Standar Proses Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk seluruh Sivitas Akademika STMIK Bina Mulia Palu yang melaksanakan penelitian. 2. Untuk semua pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah pelaksanaan ukuran, spesifikasi, dan patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Proses Penelitian yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi dalam pencapaiannya. 2. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh Peneliti.
5. Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan Standar Proses Penelitian. 2. Mensosialisasikan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian kepada seluruh Sivitas Akademika secara periodik dan konsisten. 3. Menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan Standar Proses Penelitian. 4. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan berpedoman pada Standar Proses Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana Standar Proses Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Proses Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pelaksana Standar Proses Penelitian. 3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya. 4. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Proses Penelitian.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Kerja atau SOP. 2. Instruksi Kerja. 3. Pedoman Penelitian, dan sejenisnya.

8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.
--------------	--

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.3-3
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	52 - 54


**MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Evaluasi Standar Proses Penelitian	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Proses Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dan untuk memperoleh masukan sebagai dasar tindakan pengendalian.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan Standar Proses Penelitian. 2. Saat melakukan penilaian atas pencapaian Standar Proses Penelitian. 3. Untuk semua tindakan evaluasi Standar Proses Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas proses penelitian agar diketahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan Standar Proses Penelitian. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terinci semua aspek pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara berkala untuk melihat kesesuaiannya dengan Standar Proses Penelitian.
5. Prosedur Evaluasi Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas pencapaian Standar Proses Penelitian secara berkala (setiap bulan/ semester). 2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan dalam pelaksanaan penelitian, seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya. 3. Mencatat semua temuan seperti penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang terjadi dalam pelaksanaan penelitian sehingga tidak sesuai dengan Standar Proses Penelitian. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Proses Penelitian dalam pelaksanaan penelitian, atau bila Standar Proses Penelitian tidak tercapai. 5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang hasil pemeriksaan dan pengukuran Standar Proses Penelitian yang telah dilakukan. 6. Menyampaikan laporan evaluasi Standar Proses Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengvaluasi Standar Proses Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Standar Proses Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator evaluasi Standar Proses Penelitian.

	3. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Proses Penelitian.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Evaluasi Standar Proses Penelitian. 2. Formulir Evaluasi Standar Proses Penelitian 3. Formulir Hasil Evaluasi Standar Proses Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.3-4
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	55 - 57


**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		08/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Pengendalian Standar Proses Penelitian	Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Proses Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu sehingga Standar Proses Penelitian dapat tercapai.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat pelaksanaan Standar Proses Penelitian telah dievaluasi dan ditemukan bahwa dibutuhkan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Proses Penelitian dapat tercapai. 2. Untuk semua tindakan pengendalian Standar Proses Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian adalah tindakan pengawasan atas pelaksanaan penelitian dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan sasaran secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan hasil pengawasan melalui tindakan koreksi agar Standar Proses Penelitian dapat tercapai. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga Standar Proses Penelitian dapat tercapai.
5. Prosedur Pengendalian Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa hasil evaluasi Standar Proses Penelitian dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Proses Penelitian atau Standar Proses Penelitian tidak tercapai. 2. Merumuskan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan, kesalahan dan kelalaian pelaksanaan Standar Proses Penelitian maupun kegagalan pencapaian Standar Proses Penelitian. 3. Mencatat semua tindakan korektif yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang segera berlaku saat disahkan. 4. Memantau pelaksanaan dan dampak tindakan korektif yang dilakukan, apakah penelitian sesuai Standar Proses Penelitian. 5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang seluruh tindakan pengendalian Standar Proses Penelitian. 6. Menyampaikan laporan hasil pengendalian Standar Proses Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan peningkatan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengendalian Standar Proses Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Standar Proses Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pengendalian Standar Proses Penelitian.

	3. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Proses Penelitian.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengendalian Standar Proses Penelitian. 2. Formulir Pengendalian Standar Proses Penelitian. 3. Formulir Hasil Pengendalian Standar Proses Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.3-5
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	58 - 60


**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020








1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Peningkatan Standar Proses Penelitian	Meningkatkan Standar Proses Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan Stakeholders, ilmu pengetahuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada akhir siklus kegiatan, terhitung sejak penetapan Standar Proses Penelitian hingga selesainya tindakan pengendalian. 2. Untuk semua tindakan peningkatan Standar Proses Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Standar Proses Penelitian adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan/mengembangkan Standar Proses Penelitian secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaannya. 2. Evaluasi Standar Proses Penelitian adalah tindakan peninjauan kembali terhadap Standar Proses Penelitian berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil evaluasi dan pengendalian Standar Proses Penelitian. b. Perkembangan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu, antara lain perubahan visi, misi, dan tujuan STMIK Bina Mulia Palu, perkembangan Perguruan Tinggi, maupun perkembangan kebutuhan dan kepentingan Stakeholders. 3. Siklus Standar Proses Penelitian adalah periode berlakunya Standar Proses Penelitian yang sesuai dengan aspek-aspek didalamnya.
5. Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian Standar Proses Penelitian. 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua STMIK Bina Mulia, Pejabat Struktural yang fungsinya terkait dengan Standar Proses Penelitian, serta Kelompok Dosen untuk mengumpulkan masukan yang dapat meningkatkan Standar Proses Penelitian. 3. Mengevaluasi seluruh Standar Proses Penelitian. 4. Merevisi Standar Proses Penelitian dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi sehingga menjadi Standar Proses Penelitian yang lebih tinggi kualitasnya. 5. Menetapkan Standar Proses Penelitian yang telah direvisi sebagai Standar Proses Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Peningkat Standar Proses	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Proses Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik.

Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator peningkatan Standar Proses Penelitian. 3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Formulir Peningkatan Standar Proses Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.3-6
		Tanggal	03-08-2020
	LAMPIRAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	61

**LAMPIRAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si.	Ka. LPPM		3/8-2020
Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		4/8-2020
	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I		6.8 2020
Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I		8/8-2020
Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua STMIK BMP		14/8-2020
Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI PROSES PENELITIAN

A. IDENTITAS PENELITIAN

1. Nama Skim Penelitian* :
2. Judul Penelitian :
3. Peneliti Utama
Nama Lengkap (*dengan gelar*) :
NIDN :
Jabatan Fungsional :
No. Telp./HP/E-mail :
4. Prodi/Perguruan Tinggi :
5. Institusi Mitra (*jika ada*) :
6. Ketua Tim Mitra (*jika ada*) :
7. Waktu Penelitian : Tahun ke dari rencana tahun.
8. Pembiayaan Tahun Berjalan (*biaya dapat berasal dari satu sumber/lebih*)
Dari Internal Perguruan Tinggi : Rp.
Dari Dikti : Rp.
Dari Institusi Mitra : Rp.
Dari Sumber Lainnya : Rp.

B. PELAKSANAAN PENELITIAN

No.	Kegiatan	Keterangan
1	Periode pelaporan	Tanggal Bulan s/d Tanggal Bulan
2	Waktu pelaksanaan kontrak	
3	Waktu pencairan dana	
4	Kegiatan yang telah dilaksanakan	a. b. c. Dst.
5	Kemajuan luaran penelitian yang dihasilkan sesuai persyaratan dalam skim penelitian	a. b. c. Dst.
6	Realisasi kegiatan dibandingkan dengan rencana	Sesuai / Tidak Sesuai (<i>coret yang tidak perlu</i>)
7	Kendala yang dihadapi	a. b. c. Dst.
8	Rencana kegiatan penelitian bulan kedepan / tahap berikutnya	a. b. c. Dst.

* Pilih salah satu:

Penelitian unggulan perguruan tinggi; penelitian hibah bersaing; penelitian fundamental; penelitian kerjasama antar perguruan tinggi; penelitian dosen pemula; penelitian unggulan strategis nasional; riset andalan perguruan tinggi dan industri; penelitian kerjasama luar negeri dan publikasi internasional; penelitian strategis nasional; penelitian kompetensi; penelitian disertasi doktor.

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun
Reviewer,

Nama dan Gelar Lengkap
NIP/NIK

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



AGUSTUS 2020



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000

Kampus: Jl. Letjen Suprpto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id

E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU
NOMOR: 171/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)
BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

- Menimbang** : a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu penilaian penelitian;
- b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu penilaian penelitian merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu;
- c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Penilaian Penelitian dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan : Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Standar Penilaian Penelitian sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Penilaian Penelitian.
- Kedua : Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian pedoman dalam penetapan Standar Penilaian Penelitian.
- Ketiga : Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
- Keempat : Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian sebagai pedoman dalam mengevaluasi Standar Penilaian Penelitian.
- Kelima : Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian sebagai pedoman dalam tindakan pengendalian Standar Penilaian Penelitian.
- Keenam : Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan Standar Penilaian Penelitian.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 14 Agustus 2020


KETUA
STMIK Bina Mulia Palu








Nurdin, M.Com., Ph.D.
NIK. 144 200 020

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu;
4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu;
5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.4
		Tanggal	03-08-2020
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	62 -65

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU**


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--






	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Rasional Standar Penilaian Penelitian	<p>Rasional Standar Dikti</p> <p>Terhadap proposal penelitian yang diajukan perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai. Terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos juga perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan Standar Penilaian Penelitian.</p>
3. Penanggungjawab Untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian	<p>Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian Standar Penilaian Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STMIK Bina Mulia Palu. 4. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu. 5. Reviewer penelitian. 6. Dosen yang bersangkutan. 7. Mahasiswa STMIK Bina Mulia Palu.
4. Definisi Istilah	<p>Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap materi, proses, dan hasil penelitian.</p>
5. Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian materi, proses, dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian: <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yaitu penilaian untuk memotivasi Peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. b. Objektif, yaitu penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. c. Akuntabel, yaitu penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh Peneliti. d. Transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 2. Penilaian materi, proses dan hasil penelitian, selain harus memenuhi prinsip-prinsip diatas, juga harus memperhatikan 3. kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 4. Penilaian materi, proses dan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian materi proposal penelitian melibatkan 2 (dua) orang reviewer dari masing-masing Program Studi yang ahli dibidangnya berdasarkan penunjukkan dari Perguruan Tinggi. 2. Reviewer adalah Dosen dengan pendidikan terakhir S3 dan memiliki pangkat akademik minimal Lektor, yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi, dan merekomendasikan kelayakan proposal penelitian yang diajukan. 3. Bila Perguruan Tinggi tidak memiliki Dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan materi proposal penelitian atau tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan, Perguruan Tinggi mengundang Reviewer eksternal dari Perguruan Tinggi lain yang memenuhi kriteria Reviewer yang berlaku pada Perguruan Tinggi. 4. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri dari 3 (tiga) orang Reviewer yang bidang keahliannya sesuai dengan materi penelitian berdasarkan penunjukan dari Perguruan Tinggi. 5. Penilaian materi, proses, dan hasil penelitian Mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir atau skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan pada Perguruan Tinggi.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Pedoman Penilaian Penelitian. 2. Adanya check list penilaian kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal penelitian. 3. Adanya penilaian awal, menengah, dan akhir penelitian. 4. Adanya Laporan Penilaian Penelitian.
<p>8. Dokumen Terkait Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 pasal 1 (4). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12, pasal 45, dan pasal 46. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 (11), pasal 24, dan pasal 91. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 (28), pasal 84 (1), dan pasal 93. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 47. 7. Manual Standar Penilaian Penelitian. 8. Borang dan/atau formulir yang terkait Standar Penilaian Penelitian.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang

	Pendidikan Tinggi.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.4-1
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	66 - 68


**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		05/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian yang berlaku di lingkungan STM IK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Standar Penilaian Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat perancangan, perumusan, dan penetapan Standar Penilaian Penelitian. 2. Untuk semua penetapan Standar Penilaian Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar Penilaian Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Penilaian Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian pada STM IK Bina Mulia Palu. 2. Merumuskan Standar Penilaian Penelitian adalah menuliskan Standar Penilaian Penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap berupa Panduan Penilaian Penelitian STM IK Bina Mulia Palu. 3. Menetapkan Standar Penilaian Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Penilaian Penelitian sehingga dinyatakan berlaku di lingkungan STM IK Bina Mulia Palu.
5. Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan STM IK Bina Mulia Palu sebagai titik tolak dan tujuan akhir yang ingin dicapai, mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Penilaian Penelitian. 2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan seluruh aspek penilaian penelitian yang akan dibuat standarnya. 3. Mencatat norma-norma hukum dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. 4. Melakukan evaluasi diri terhadap penilaian penelitian yang ada dengan menggunakan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis. 5. Merumuskan draft awal Standar Penilaian Penelitian menggunakan Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) Method. 6. Melakukan verifikasi Standar Penilaian Penelitian untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan gramatikal atau kesalahan dalam penulisannya. 7. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Penilaian Penelitian dengan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Penetap Standar Penilaian Penelitian	Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Penilaian Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator penetapan Standar Penilaian Penelitian. 3. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Standar Penilaian Penelitian dibutuhkan ketersediaan: 1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang menunjang Standar Penilaian Penelitian. 2. Formulir standar yang terkait dengan Standar Penilaian Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.4-2
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	69 - 71


**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Menjadi pedoman pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk seluruh Sivitas Akademika STMIK Bina Mulia Palu yang melaksanakan penelitian. 2. Untuk semua pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah pelaksanaan ukuran, spesifikasi, dan patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Penilaian Penelitian yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi dalam pencapaiannya. 2. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh Reviewer dan Tim Penilai.
5. Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan Standar Penilaian Penelitian. 2. Mensosialisasikan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian kepada Pejabat Struktural dan seluruh Dosen yang memenuhi kriteria sebagai Reviewer secara periodik dan konsisten. 3. Menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan Standar Penilaian Penelitian. 4. Melaksanakan penilaian penelitian dengan berpedoman pada Standar Penilaian Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana Standar Penilaian Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Penilaian Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pelaksana Standar Penilaian Penelitian. 3. Ketua Program Studi dan kelompok Dosen Reviewer sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Kerja atau SOP. 2. Instruksi Kerja. 3. Pedoman Penilaian Penelitian, dan sejenisnya.

8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.
--------------	--

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.4-3
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	72 - 74


**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dan untuk memperoleh masukan sebagai dasar tindakan pengendalian.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian. 2. Saat melakukan penilaian terhadap pencapaian Standar Penilaian Penelitian. 3. Untuk semua tindakan Evaluasi Standar Penilaian Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas proses penilaian penelitian agar diketahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan Standar Penilaian Penelitian. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terinci semua aspek pelaksanaan penilaian penelitian yang dilakukan secara berkala untuk melihat kesesuaiannya dengan Standar Penilaian Penelitian.
5. Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas pencapaian Standar Penilaian Penelitian secara berkala (setiap bulan atau semester). 2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan dalam pelaksanaan penilaian penelitian, seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya. 3. Mencatat semua temuan seperti penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya terjadi dalam penilaian penelitian sehingga tidak sesuai dengan Standar Penilaian Penelitian. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Penilaian Penelitian, atau bila Standar Penilaian Penelitian tidak tercapai. 5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang hasil pemeriksaan dan pengukuran Standar Penilaian Penelitian yang dilakukan. 6. Menyampaikan laporan evaluasi Standar Penilaian Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran/rekomendasi untuk tindakan pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengevaluasi Standar Penilaian Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Standar Penilaian Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator evaluasi Standar Penilaian Penelitian. 3. Ketua Program Studi dan kelompok Dosen Reviewer sesuai dengan bidang keahliannya
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Evaluasi Standar Penilaian Penelitian. 2. Formulir Evaluasi Standar Penilaian Penelitian 3. Formulir Hasil Evaluasi Standar Penilaian Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.4-4
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	75 - 77


**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8.'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		05/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8.2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Pengendalian Standar Penilaian Penelitian	Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu sehingga Standar Proses Penelitian dapat tercapai.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian telah dievaluasi dan ditemukan bahwa dibutuhkan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Penilaian Penelitian dapat tercapai. 2. Untuk semua tindakan pengendalian Standar Penilaian Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian adalah tindakan pengawasan atas penilaian penelitian dengan membandingkan pelaksanaannya dengan sasaran secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan hasil pengawasan melalui tindakan koreksi agar Standar Penilaian Penelitian dapat tercapai. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga Standar Penilaian Penelitian dapat tercapai.
5. Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa hasil evaluasi Standar Penilaian Penelitian dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Penilaian Penelitian atau Standar Penilaian Penelitian tidak tercapai. 2. Merumuskan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan, kesalahan dan kelalaian pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian maupun kegagalan pencapaian Standar Penilaian Penelitian. 3. Mencatat semua tindakan korektif yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang segera berlaku saat disahkan. 4. Memantau pelaksanaan dan dampak tindakan korektif yang dilakukan, apakah penilaian penelitian kembali sesuai dengan Standar Penilaian Penelitian. 5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang seluruh tindakan pengendalian Standar Penilaian Penelitian. 6. Menyampaikan laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan peningkatan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengendali Standar Penilaian Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Standar Penilaian Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai

	<p>perancang dan koordinator pengendalian Standar Penilaian Penelitian.</p> <p>3. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.</p>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengendalian Standar Penilaian Penelitian. 2. Formulir Pengendalian Standar Penilaian Penelitian. 3. Formulir Hasil Pengendalian Standar Penilaian Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.4-5
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	78 - 80


MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020


1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	Meningkatkan Standar Penilaian Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan Stakeholders, ilmu pengetahuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada akhir siklus kegiatan, terhitung sejak penetapan Standar Penilaian Penelitian hingga selesainya tindakan pengendalian. 2. Untuk semua tindakan peningkatan Standar Penilaian Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Standar Proses Penilaian adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan/mengembangkan Standar Penilaian Penelitian secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaannya. 2. Evaluasi Standar Penilaian Penelitian adalah tindakan peninjauan kembali terhadap Standar Penilaian Penelitian berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil evaluasi dan pengendalian Standar Penilaian Penelitian. b. Perkembangan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu, antara lain perubahan visi, misi, dan tujuan STMIK Bina Mulia Palu, perkembangan Perguruan Tinggi, maupun perkembangan kebutuhan dan kepentingan Stakeholders. 3. Siklus Standar Penilaian Penelitian adalah periode berlakunya Standar Penilaian Penelitian yang sesuai dengan aspek-aspek didalamnya.
5. Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian Standar Penilaian Penelitian. 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua STMIK Bina Mulia, Pejabat Struktural yang fungsinya terkait dengan Standar Penilaian Penelitian, serta Kelompok Dosen Reviewer untuk mengumpulkan masukan yang dapat meningkatkan Standar Penilaian Penelitian. 3. Mengevaluasi seluruh Standar Penilaian Penelitian. 4. Merevisi Standar Penilaian Penelitian dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi sehingga menjadi Standar Penilaian Penelitian yang lebih tinggi kualitasnya. 5. Menetapkan Standar Penilaian Penelitian yang telah direvisi sebagai Standar Penilaian Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Peningkat Standar Penilaian Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Penilaian Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator peningkatan Standar Penilaian Penelitian. 3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen Reviewer sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Formulir Peningkatan Standar Penilaian Penelitian.</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.4-6
		Tanggal	03-08-2020
	LAMPIRAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	81-82

**LAMPIRAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si.	Ka. LPPM		3/8-2020
Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		4/8-2020
	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I		6.8 2020
Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I		8/8-2020
Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua STMIK BMP		14/8-2020
Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

BORANG PENILAIAN HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian :

Peneliti Utama :

NIDN :

Perguruan Tinggi :

Tahun Pelaksanaan Penelitian :

Biaya yang Diusulkan : Rp.

Biaya yang Disetujui : Rp.

No.	Komponen Penilaian					Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Capaian Penelitian	< 25%	25-50%	51-75%	> 75%	30		
2	Publikasi pada Jurnal Ilmiah	Draft	Submitted	Accepted	Published	30		
3	Pemakalah Dalam Pertemuan Ilmiah	Draft	Terdaftar	Sudah Dilaksanakan		25		
4	Hak Kekayaan Intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan topografi sirkuit terpadu, dan lain-lain.	Draft	Terdaftar	Granted		5		
5	Produk/Model/Prototype/Desain/ Rekayasa Sosial	Draft	Produk	Penerapan		5		
6	Bahan Ajar	Draft	Editing	Sudah Terbit		5		
JUMLAH						100		

Komentar Reviewer

.....

.....

.....

.....

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun
Reviewer,

Nama Lengkap
NIP/NIK

Keterangan:

Skor: 1,2,4,5

(1 = kurang; 2 = cukup; 4 = baik; 5 = sangat baik).

1. Capaian penelitian:

Skor 5 = >75%; 4 = 51-75%; 2 = 25-50%; 1 = < 25%.

2. Publikasi pada Jurnal Ilmiah:

Skor 5 = published/accepted; 4 = submitted; 2 = draft/belum ada.

3. Pemakalah pada Pertemuan Ilmiah:
Skor 5 = sudah dilaksanakan/terdaftar; 4 = draft; 2 = belum ada.
 4. HKI:
Skor 5 = granted/terdaftar; 4 = draft; 2 = belum/tidak ada.
 5. Produk/Model/Prototype/Desain/Rekayasa Sosial:
Skor 5 = penerapan; 4 = produk; 2 = draft/belum ada.
 6. Bahan Ajar:
Skor 5 = sudah terbit/proses editing; 4 = draft; 2 = belum/tidak ada.
- Sertakan barang bukti dari luaran dimaksud.

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STANDAR PENELITI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



AGUSTUS 2020



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000

Kampus: Jl. Letjen Suprpto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id

E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU
NOMOR: 172/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR
PENELITI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)
BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

- Menimbang** : a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu Peneliti;
- b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu Peneliti merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu;
- c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Peneliti dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan : Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Standar Peneliti sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Peneliti.
- Kedua : Manual Penetapan Standar Peneliti pedoman dalam penetapan Standar Peneliti.
- Ketiga : Manual Pelaksanaan Standar Peneliti sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Peneliti.
- Keempat : Manual Evaluasi Standar Peneliti sebagai pedoman dalam mengevaluasi Standar Peneliti.
- Kelima : Manual Pengendalian Standar Peneliti sebagai pedoman dalam tindakan pengendalian Standar Peneliti.
- Keenam : Manual Peningkatan Standar Peneliti sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan Standar Peneliti.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 14 Agustus 2020




KETUA
STMIK Bina Mulia Palu






Nurdin, M.Com., Ph.D.
NIK. 144 200 020

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu;
4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu;
5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.5
		Tanggal	03-08-2020
	STANDAR PENELITI	Revisi	00
		Halaman	83 - 86

STANDAR PENELITI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--






	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Rasional Standar Peneliti	<p>Rasional Standar Dikti</p> <p>Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitiannya. Kemampuan Peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian sehingga dibutuhkan Standar Peneliti.</p>
3. Penanggungjawab Untuk Mencapai Standar Peneliti	<p>Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian Standar Peneliti adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STMIK Bina Mulia Palu. 4. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu. 5. Kelompok Dosen STMIK Bina Mulia Palu. 6. Reviewer penelitian.
4. Definisi Istilah	<p>Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan Peneliti untuk melaksanakan penelitian.</p>
5. Pernyataan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti adalah Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi yang melaksanakan penelitian, dapat perorangan atau berkelompok. 2. Jumlah Peneliti dalam satu kelompok maksimal lima orang. Dalam kondisi dan/atau dengan pertimbangan tertentu, Tim Peneliti dapat melebihi lima orang setelah mendapat rekomendasi dari Reviewer. 3. Reviewer adalah Dosen dengan pendidikan terakhir S3 dan memiliki pangkat akademik minimal Lektor, yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi, dan merekomendasikan kelayakan suatu usulan/proposal penelitian. 4. Tim Peneliti diperkenankan melibatkan Dosen Tidak Tetap dengan ketentuan perannya sebatas menjadi anggota dan hanya diperbolehkan terlibat dalam 1 (satu) penelitian dalam setahun. 5. Dosen Tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan untuk melakukan penelitian atas nama Institusi. 6. Dosen Tetap yang sedang cuti akademik tidak diperkenankan untuk melakukan penelitian atas nama Perguruan Tinggi. 7. Dosen Tetap yang karena satu dan lain hal telah berhenti/pindah dari Perguruan Tinggi, tidak diperkenankan untuk menggunakan hasil penelitian yang dibiayai Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi atau Institusi lainnya.

	8. Dengan pertimbangan tertentu, Calon Dosen Tetap diperkenankan untuk melakukan kegiatan atau terlibat sebagai anggota Tim Peneliti setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan Standar Peneliti kepada Program Studi dan Kelompok Dosen. 2. Mengikutsertakan Dosen dalam berbagai kegiatan pelatihan dan/atau lokakarya metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan untuk meningkatkan kompetensi Dosen dalam meneliti, baik di tingkat nasional maupun internasional. 3. Memotivasi minat Dosen untuk melakukan penelitian dengan dukungan dana serta sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian bidang keilmuan Peneliti dengan tema penelitian. 2. Setiap Peneliti melakukan minimal 1 (satu) penelitian per tahun. 3. Jumlah penghargaan yang diperoleh Peneliti: <ol style="list-style-type: none"> a. Minimal 1 (satu) penghargaan berskala nasional per Program Studi dalam 2 (dua) tahun. b. Minimal 1 (satu) penghargaan berskala internasional per Program Studi dalam 3 (tiga) tahun 4. Jumlah Dosen Tetap yang mengikuti sabbatical leave, post doc, atau kerjasama penelitian didalam dan/atau luar negeri > 4% dari jumlah Dosen Tetap pada Program Studi.
8. Dokumen Terkait Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 pasal 1 (4). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12, pasal 45, dan pasal 46. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 24, dan pasal 91. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 (28), pasal 84 (1), dan pasal 93. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 48. 7. Manual Standar Peneliti. 8. Borang dan/atau formulir yang terkait Standar Peneliti.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.
--	--

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.5-1
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI	Revisi	00
		Halaman	87 - 89


**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENELITI
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Penetapan Standar Peneliti	Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Peneliti yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Peneliti dan Penggunaannya	<p>Manual Standar Peneliti berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat perancangan, perumusan, dan penetapan Standar Peneliti. 2. Untuk seluruh Sivitas Akademika STMIK Bina Mulia yang akan melaksanakan kegiatan penelitian. 3. Untuk semua penetapan Standar Peneliti.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar Peneliti adalah olah pikir untuk menghasilkan suatu Standar Peneliti tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Peneliti dan hasil penelitian pada STMIK Bina Mulia Palu. 2. Merumuskan Standar Peneliti adalah menuliskan setiap Standar Peneliti kedalam bentuk pernyataan lengkap berupa Kriteria Peneliti STMIK Bina Mulia Palu. 3. Menetapkan Standar Peneliti adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Peneliti sehingga dinyatakan berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
5. Prosedur Penetapan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Bina Mulia Palu sebagai titik tolak dan tujuan akhir yang ingin dicapai, mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Peneliti. 2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Peneliti yang akan dibuat standarnya. 3. Mencatat norma-norma hukum dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. 4. Melakukan evaluasi terhadap kriteria Peneliti yang ada dengan menggunakan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis. 5. Merumuskan draft awal Standar Peneliti dengan menggunakan Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) Method. 6. Melakukan verifikasi Standar Peneliti untuk memastikan tidak terjadi kesalahan gramatikal atau kesalahan dalam penulisan. 7. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Peneliti dengan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Penetapan Standar Peneliti	<p>Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Peneliti adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator penetapan Standar Peneliti.

	3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen Reviewer sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Standar Peneliti dibutuhkan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang menunjang Standar Peneliti. 2. Formulir standar yang terkait dengan Standar Peneliti.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.5-2
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	Revisi	00
		Halaman	90 - 92


**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENELITI
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8.'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		05/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8.2020






1. isi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
--------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Peneliti	Menjadi pedoman pelaksanaan Standar Peneliti di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Peneliti dan Penggunaannya	<p>Manual Pelaksanaan Standar Peneliti berlaku:</p> <p>1. Untuk seluruh Sivitas Akademika STMIK Bina Mulia Palu yang melaksanakan proses penelitian.</p> <p>2. Untuk semua pelaksanaan Standar Peneliti.</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Peneliti adalah Dosen Tetap STMIK Bina Mulia yang melaksanakan penelitian, dapat perorangan atau berkelompok.</p> <p>2. Pelaksanaan Standar Peneliti adalah pelaksanaan ukuran, spesifikasi, dan patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Peneliti yang harus dipatuhi dalam pencapaiannya.</p>
5. Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti	<p>1. Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan isi Standar Peneliti.</p> <p>2. Mensosialisasikan Manual Standar Peneliti kepada seluruh Dosen Tetap secara periodik dan konsisten.</p> <p>3. Menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan Standar Peneliti.</p> <p>4. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan berpedoman pada Standar Peneliti sebagai tolok ukur pencapaian.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana Standar Peneliti	<p>Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Peneliti adalah:</p> <p>1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya.</p> <p>2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pelaksana Standar Peneliti.</p> <p>3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen Reviewer sesuai dengan bidang keahliannya.</p>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Peneliti dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <p>1. Pedoman Kriteria Peneliti.</p> <p>2. Instruksi Kerja, dan sejenisnya.</p>
8. Referensi	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.
--	--

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.5-3
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI	Revisi	00
		Halaman	93 - 95


**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENELITI
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Evaluasi Standar Peneliti	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Peneliti di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dan untuk memperoleh masukan sebagai dasar tindakan pengendalian.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Peneliti dan Penggunaannya	<p>Manual Evaluasi Standar Peneliti berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan Standar Peneliti. 2. Saat melakukan penilaian atas pencapaian Standar Peneliti. 3. Untuk semua tindakan evaluasi Standar Peneliti.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas kriteria Peneliti agar diketahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan Standar Peneliti. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terinci semua aspek pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara berkala untuk melihat kesesuaiannya dengan Standar Peneliti.
5. Prosedur Evaluasi Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas pencapaian Standar Peneliti secara berkala (setiap bulan atau setiap semester). 2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan, seperti pengisian formulir yang tidak lengkap dan sebagainya. 3. Mencatat semua temuan seperti penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya sehingga tidak sesuai dengan Standar Peneliti. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Peneliti, atau bila Standar Peneliti gagal dicapai. 5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang hasil pemeriksaan dan pengukuran Standar Peneliti yang telah dilakukan. 6. Menyampaikan laporan evaluasi Standar Peneliti kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengevaluasi Standar Peneliti	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Standar Peneliti adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator evaluasi Standar Peneliti. 3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen Reviewer sesuai dengan bidang keahliannya.

7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Peneliti dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Evaluasi Standar Peneliti. 2. Formulir Evaluasi Standar Peneliti.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.5-4
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI	Revisi	00
		Halaman	96 - 98


MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Pengendalian Standar Peneliti	Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Peneliti di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu sehingga Standar Peneliti dapat tercapai.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Peneliti dan Penggunaannya	<p>Manual Pengendalian Standar Peneliti berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat pelaksanaan Standar Peneliti telah dievaluasi dan ditemukan bahwa dibutuhkan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Peneliti dapat tercapai. 2. Untuk semua tindakan pengendalian Standar Peneliti.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian adalah tindakan pengawasan atas pelaksanaan Standar Peneliti secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan hasil pengawasan melalui tindakan koreksi agar Standar Peneliti dapat tercapai. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga Standar Peneliti dapat tercapai.
5. Prosedur Pengendalian Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa catatan hasil evaluasi Standar Peneliti dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Peneliti atau Standar Peneliti tidak tercapai. 2. Merumuskan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan, kesalahan dan kelalaian pelaksanaan Standar Peneliti maupun kegagalan pencapaian Standar Peneliti. 3. Mencatat semua tindakan korektif yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang segera berlaku saat disahkan. 4. Memantau pelaksanaan dan dampak tindakan korektif yang dilakukan, apakah telah kembali sesuai dengan Standar Peneliti. 5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang seluruh tindakan pengendalian Standar Peneliti. 6. Menyampaikan laporan hasil pengendalian Standar Peneliti kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan peningkatan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengendali Standar Peneliti	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Standar Peneliti adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pengendalian Standar Peneliti. 3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen Reviewer sesuai dengan bidang keahliannya.

7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Pengendalian Standar Peneliti dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengendalian Standar Peneliti. 2. Formulir Pengendalian Standar Peneliti. 3. Formulir Hasil Pengendalian Standar Peneliti.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.5-5
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI	Revisi	00
		Halaman	99 - 101


**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENELITI
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		08/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8.2020


1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademik yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	---

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Peningkatan Standar Peneliti	Meningkatkan Standar Peneliti yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan stakeholders, ilmu pengetahuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Peneliti dan Penggunaannya	<p>Manual Peningkatan Standar Peneliti berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada akhir siklus kegiatan, terhitung sejak penetapan Standar Peneliti hingga selesainya tindakan pengendalian. 2. Untuk semua tindakan peningkatan Standar Peneliti.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Standar Peneliti adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan/mengembangkan Standar Peneliti secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaannya. 2. Evaluasi Standar Peneliti adalah tindakan peninjauan kembali terhadap Standar Peneliti berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil evaluasi dan pengendalian Standar Peneliti. b. Perkembangan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu, antara lain perubahan visi, misi, dan tujuan STMIK Bina Mulia Palu, perkembangan Perguruan Tinggi, maupun perkembangan kebutuhan dan kepentingan Stakeholders. 3. Siklus Standar Peneliti adalah periode berlakunya Standar Peneliti yang sesuai dengan aspek-aspek didalamnya.
5. Prosedur Peningkatan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian Standar Peneliti. 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua STMIK Bina Mulia, Pejabat Struktural yang fungsinya terkait dengan Standar Peneliti, serta Kelompok Dosen untuk mengumpulkan masukan yang dapat meningkatkan Standar Peneliti. 3. Mengevaluasi seluruh Standar Peneliti. 4. Merevisi Standar Peneliti dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi sehingga menjadi Standar Peneliti yang lebih tinggi kualitasnya. 5. Menetapkan Standar Peneliti yang telah direvisi sebagai Standar Peneliti yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Peningkat Standar Peneliti	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Peneliti adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator peningkatan Standar Peneliti.

	3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen Reviewer sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar Peneliti dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Formulir Peningkatan Standar Peneliti.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.5-6
		Tanggal	03-08-2020
	LAMPIRAN STANDAR PENELITI	Revisi	00
		Halaman	102-104

**LAMPIRAN
STANDAR PENELITI
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si.	Ka. LPPM		3/8-2020
Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		4/8-2020
	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I		6.8 2020
Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I		8/8-2020
Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua STMIK BMP		14/8-2020
Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

BIODATA PENELITIAN

A. IDENTITAS DIRI

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	L / P
3	Jabatan Fungsional	
4	NIP/NIK/Identitas Lainnya	
5	NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-mail	
8	Nomor Telepon / HP	
9	Alamat Kantor	
10	Nomor Telepon / Fax.	
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1.
		2.
		3.
		Dst

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi		
Bidang Ilmu		
Tahun Masuk – Lulus		
Judul Skripsi – Tesis		
Nama Pembimbing	1.	1.
	2.	2.

C. PENGALAMAN PENELITIAN (3 tahun terakhir)

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Mandiri)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp.)
1				
2				
3				
Dst				

* Tuliskan sumber pendanaan, baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.

D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (3 tahun terakhir)

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp.)
1				
2				
3				
Dst				

* Tuliskan sumber pendanaan, baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.

E. PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL (3 tahun terakhir)

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1			
2			
3			
Dst			

F. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH / ORAL PRESENTATION (3 tahun terakhir)

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			
Dst			

G. KARYA BUKU (3 tahun terakhir)

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				
Dst				

H. PEROLEHAN HKI (3-5 tahun terakhir)

No.	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				
Dst				

I. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA (3 tahun terakhir)

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				
Dst				

J. PENGHARGAAN (3 tahun terakhir)

(dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			
Dst			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam formulir Biodata Peneliti ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dosen Tingkat Institusi.

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun
Pengusul,

Nama dan Gelar Lengkap
NIP/NIK

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



AGUSTUS 2020



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000

Kampus: Jl. Letjen Suprpto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id

E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU
NOMOR: 173/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)
BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

- Menimbang** :
- a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu sarana dan prasarana penelitian;
 - b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu sarana dan prasarana penelitian merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu;
 - c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan : Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- Kedua : Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pedoman dalam penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- Ketiga : Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- Keempat : Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai pedoman dalam mengevaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- Kelima : Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai pedoman dalam tindakan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- Keenam : Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 14 Agustus 2020


**KETUA
STMIK Bina Mulia Palu**








Nurdin, M.Com., Ph.D.
NIK. 144 200 020

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu;
4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu;
5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.6
		Tanggal	03-08-2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	105 - 107


**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8.'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		07/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8.2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Rasional Standar Dikti</p> <p>Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian, paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi.</p> <p>Sarana dan prasarana penelitian di Perguruan Tinggi juga dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan Standar Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan Peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>
3. Penanggungjawab Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian Standar Sarana dan Prasarana adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STMIK Bina Mulia Palu. 4. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu. 5. Kepala Laboratorium STMIK Bina Mulia Palu. 6. Kepala Perpustakaan STMIK Bina Mulia Palu. 7. Kepala Bagian Umum STMIK Bina Mulia Palu.
4. Definisi Istilah	<p>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p>
5. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian, antara lain ruangan LP2M, fasilitas internet, peralatan dan perlengkapan administratif, serta sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian. 2. Peneliti dapat menggunakan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi seperti laboratorium, studio, perpustakaan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian. 3. Pembangunan sarana dan prasarana penelitian harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan kerja, kenyamanan, keefektifan penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan sarana dan prasarana penelitian dituangkan dalam proposal pengajuan penelitian dan mendapatkan persetujuan dari Ketua LP2M.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kebijakan dalam pembangunan sarana dan prasarana penelitian dikawal oleh Kepala Bagian Umum. 3. Sarana penelitian berbentuk teknologi informasi dan sistem informasi dikawal oleh Kepala Laboratorium. 4. Pembangunan sarana dan prasarana penelitian harus melalui pengajuan budget dan program kerja minimal 1 (satu) tahun sebelumnya. 5. Perguruan Tinggi melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. 6. Perguruan Tinggi mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian melalui program kerjasama penelitian dengan Institusi lain.
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian dengan jumlah yang memadai dan kualitas yang baik. 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan Perguruan Tinggi.
8. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 pasal 1 (4). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12, pasal 45, dan pasal 46. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 (8), pasal 24, pasal 42, pasal 43, dan pasal 91. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 (28), pasal 84 (1), dan pasal 93. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 49. 7. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 8. Borang dan/atau formulir yang terkait Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.6-1
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	108 - 110


**MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat perancangan, perumusan, dan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Untuk semua penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan suatu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian pada STMIK Bina Mulia Palu. 2. Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah menuliskan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap berupa Panduan Penggunaan Sarana dan Prasarana Penelitian STMIK Bina Mulia Palu. 3. Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga dinyatakan berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
5. Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Bina Mulia Palu sebagai titik tolak dan tujuan akhir yang ingin dicapai, mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan seluruh aspek sarana dan prasarana yang akan dibuat standarnya. 3. Mencatat norma-norma hukum dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. 4. Melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana penelitian yang ada dengan menggunakan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis. 5. Merumuskan draft awal Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan menggunakan Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) Method. 6. Melakukan verifikasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan gramatikal atau kesalahan dalam penulisannya.

	7. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Penetap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) sebagai perancang dan koordinator penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Bagian Umum STMIK Bina Mulia Palu.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dibutuhkan ketersediaan: 1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang menunjang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Formulir standar yang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.6-2
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	111 - 113


**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Menjadi pedoman pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk seluruh Sivitas Akademika STMIK Bina Mulia Palu yang melaksanakan penelitian. 2. Untuk semua pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah pelaksanaan ukuran, spesifikasi, dan patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi dalam pencapaiannya. 2. Instruksi kerja adalah rincian daftar sarana dan prasarana penelitian dan penggunaannya yang harus dilaksanakan oleh Peneliti.
5. Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Mensosialisasikan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada seluruh Sivitas Akademika secara periodik dan konsisten. 3. Menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 4. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan berpedoman pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pelaksana Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 4. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Kerja. 2. Formulir Permintaan Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Pedoman Penggunaan Sarana dan Prasarana Penelitian, dan sejenisnya.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.6-3
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	114 - 116


**MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		08-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8.2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dan untuk memperoleh masukan sebagai dasar tindakan pengendalian.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Saat melakukan penilaian terhadap pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Untuk semua tindakan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas sarana dan prasarana penelitian agar diketahui apakah telah sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terinci semua aspek sarana dan prasarana penelitian yang dilakukan secara berkala untuk melihat kesesuaiannya dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
5. Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkala (setiap semester). 2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan dalam penggunaan sarana dan prasarana penelitian, seperti pedoman penggunaan sarana dan prasarana, formulir peminjaman/penggunaan sarana dan prasarana, dan sebagainya. 3. Mencatat semua temuan penyimpangan spesifikasi alat, kelalaian penggunaan, atau sejenisnya yang terjadi dalam pelaksanaan penelitian sehingga tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam pelaksanaan penelitian, atau bila Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tidak tercapai. 5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang hasil pemeriksaan dan pengukuran Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah dilakukan. 6. Menyampaikan laporan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengevaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Bagian Umum.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Formulir Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Formulir Hasil Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.6-4
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	117 - 119


**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu sehingga Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat tercapai.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah dievaluasi dan ditemukan bahwa dibutuhkan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat tercapai. 2. Untuk semua tindakan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian adalah tindakan pengawasan atas pembangunan dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan hasil pengawasan melalui tindakan koreksi agar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat tercapai. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat tercapai.
5. Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa hasil evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian atau Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tidak tercapai. 2. Merumuskan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan, kesalahan dan kelalaian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian maupun kegagalan pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Mencatat semua tindakan korektif yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang segera berlaku saat disahkan. 4. Memantau pelaksanaan dan dampak tindakan korektif yang dilakukan, apakah pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian kembali sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang seluruh hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 6. Menyampaikan laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan peningkatan.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengendali Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Bagian Umum.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Formulir Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Formulir Hasil Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.6-5
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	120 - 122


**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020








1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan Stakeholders, ilmu pengetahuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada akhir siklus kegiatan, terhitung sejak penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian hingga selesainya tindakan pengendalian. 2. Untuk semua tindakan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan/ mengembangkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaannya. 2. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah tindakan peninjauan kembali terhadap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil evaluasi dan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. b. Perkembangan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu, antara lain perubahan visi, misi, dan tujuan STMIK Bina Mulia Palu, perkembangan Perguruan Tinggi, maupun perkembangan kebutuhan dan kepentingan Stakeholders. 3. Siklus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah periode berlakunya Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang sesuai dengan aspek-aspek didalamnya.
5. Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua STMIK Bina Mulia, Pejabat Struktural yang fungsinya terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, serta Kelompok Dosen untuk mengumpulkan masukan yang dapat meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Mengevaluasi seluruh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 4. Merevisi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi sehingga menjadi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang lebih tinggi kualitasnya.

	5. Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah direvisi sebagai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Peningkat Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Bagian Umum.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Formulir Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.6 -6
		Tanggal	03-08-2020
	LAMPIRAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	122

**LAMPIRAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si.	Ka. LPPM		3/8-2020
Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		4/8-2020
	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I		6.8 2020
Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I		8/8-2020
Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua STMIK BMP		14/8-2020
Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

BERITA ACARA PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA

Nomor:

Berdasarkan:

1. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Mulia Palu Nomor: tertanggal tentang
2. Surat Permohonan Peminjaman Sarana dan Prasarana tertanggal

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20..., bertempat di, kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama :

NIDN/NIK :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Tim Pelaksana Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat^{*)} yang berjudul “ “ yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :

NIK :

Jabatan : Kasubag Keuangan dan Umum STMIK Bina Mulia Palu

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA meminjam sarana dan prasarana STMIK Bina Mulia Palu kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima barang berupa:

No	Nama Sarana / Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
1				
2				

Demikian Berita Acara Peminjaman Sarana dan Prasarana ini dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

^{*)} Pilih salah satu

Yang menyerahkan
PIHAK KEDUA

Yang menerima
PIHAK PERTAMA

Nama

NIK

Nama

NIDN/NIK

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



AGUSTUS 2020



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000

Kampus: Jl. Letjen Suprpto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id

E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU
NOMOR: 174/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)
BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

- Menimbang** :
- a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu pengelolaan penelitian;
 - b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu pengelolaan penelitian merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu;
 - c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Pengelolaan Penelitian dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan : Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Standar Pengelolaan Penelitian sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.
- Kedua : Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian pedoman dalam penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.
- Ketiga : Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
- Keempat : Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian sebagai pedoman dalam mengevaluasi Standar Pengelolaan Penelitian.
- Kelima : Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian sebagai pedoman dalam tindakan pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian.
- Keenam : Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 14 Agustus 2020


KETUA
STMIK Bina Mulia Palu








Nuridin, M.Com., Ph.D.
NIK. 144 200 020

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu;
4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu;
5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.7
		Tanggal	03-08-2020
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	123 - 126

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		05/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--






	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Rasional Standar Dikti</p> <p>Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan dimaksud adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.</p>
3. Penanggungjawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STMIK Bina Mulia Palu. 4. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
4. Definisi Istilah	<p>Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p>
5. Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Pengelolaan penelitian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan penelitian, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Judul penelitian selaras dengan Rencana Induk Penelitian. b. Peneliti/Tim Peneliti memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. c. Penelitian dapat bersifat multi-disiplin bidang keilmuan. d. Keterlibatan Peneliti dari luar Perguruan Tinggi dapat dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. e. Keterlibatan Mahasiswa dalam penelitian faculty member sangat disarankan, baik melalui program pengayaan 3 + 1 maupun tugas akhir mahasiswa. 2. Pelaksanaan penelitian, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian dilaksanakan sesuai jangka waktu yang disepakati antara Peneliti/Tim Peneliti dengan pemberi hibah. b. Penelitian harus dilaksanakan dengan memperhatikan luaran yang akan dihasilkan. c. Selama berlangsungnya penelitian, Peneliti/Tim Peneliti wajib mengikuti semua ketentuan yang tercantum dalam kontrak penelitian. 3. Monitoring dan evaluasi penelitian, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi penelitian dilakukan dengan tujuan memantau perkembangan penelitian yang sedang berjalan.

	<ul style="list-style-type: none"> b. Peneliti/Tim Peneliti wajib melaporkan perkembangan penelitian, baik melalui laporan kemajuan penelitian maupun bentuk lainnya sesuai dengan kesepakatan dengan pemberi hibah. c. Bagi Peneliti yang tidak mengikuti proses monitoring dan evaluasi penelitian, maka akan dikenakan sanksi untuk penelitian selanjutnya tidak diperkenankan menjadi Ketua Tim Peneliti. <p>4. Pelaporan penelitian, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaporan penelitian dilakukan di akhir waktu pelaksanaan penelitian sesuai kesepakatan antara Peneliti/Tim Peneliti dengan pemberi hibah. b. Peneliti/Tim Peneliti wajib melaporkan hasil penelitiannya, baik berupa laporan akhir penelitian, produk, publikasi, dan bentuk lainnya sesuai yang tercantum dalam kontrak penelitian. c. Bagi Peneliti yang tidak melaporkan hasil penelitian, maka akan dikenakan sanksi untuk penelitian selanjutnya tidak diperkenankan menjadi Ketua Tim Peneliti.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi. 2. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi. 3. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. 4. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan peningkatan kemampuan Peneliti untuk melaksanakan penelitian artikel ilmiah dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual. 5. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian. 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 7. Melakukan diseminasi hasil penelitian. 8. Meningkatkan mutu pengelolaan fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian yang berkelanjutan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan Rencana Induk Penelitian dan Agenda Riset Perguruan Tinggi. 2. Memiliki Gugus Penjaminan Mutu atau Gugus Kendali Mutu dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian. 3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
8. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 pasal 1 (4). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12, pasal 45, dan pasal 46. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 (9), pasal 24, pasal 49 (2), pasal 52 (1) (6), pasal 53 (1) (2), pasal 54 (1) (3) (5), pasal 55, dan pasal 91.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 (28), pasal 84 (1), dan pasal 93. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 50 dan pasal 51. 7. Manual Pengelolaan Proses Penelitian. 8. Borang dan/atau formulir yang terkait Standar Pengelolaan Penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.7-1
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	127 - 129


**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Standar Pengelolaan Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat perancangan, perumusan, dan penetapan Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Untuk semua penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar Pengelolaan Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan suatu Standar Pengelolaan Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian pada STMIK Bina Mulia Palu. 2. Merumuskan Standar Pengelolaan Penelitian adalah menuliskan Standar Pengelolaan Penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap berupa Panduan Pengelolaan Penelitian STMIK Bina Mulia Palu. 3. Menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga dinyatakan berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
5. Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Bina Mulia Palu sebagai titik tolak dan tujuan akhir yang ingin dicapai, mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan seluruh aspek pengelolaan penelitian yang akan dibuat standarnya. 3. Mencatat norma-norma hukum dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. 4. Melakukan evaluasi diri terhadap pengelolaan penelitian yang ada dengan menggunakan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis. 5. Merumuskan draft awal Standar Pengelolaan Penelitian dengan menggunakan Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) Method. 6. Melakukan verifikasi Standar Pengelolaan Penelitian untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan gramatikal atau kesalahan dalam penulisannya. 7. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pengelolaan Penelitian dengan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Penetap Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator penetapan Standar Pengelolaan Penelitian. 3. Ketua Program Studi sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual Standar Pengelolaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang menunjang Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Formulir standar yang terkait dengan Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.7-2
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	130 - 132


**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Menjadi pedoman pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk seluruh Sivitas Akademika STMIK Bina Mulia Palu yang melaksanakan proses penelitian. 2. Untuk semua pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian adalah pelaksanaan ukuran, spesifikasi, dan patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi dalam pencapaiannya. 2. Instruksi kerja adalah rincian daftar pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengelola penelitian.
5. Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Mensosialisasikan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian kepada seluruh Pejabat Struktural yang terlibat dalam pengelolaan penelitian secara periodik dan konsisten. 3. Menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan Standar Pengelolaan Penelitian. 4. Melaksanakan pengelolaan penelitian dengan berpedoman pada Standar Pengelolaan Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pelaksana Standar Pengelolaan Penelitian. 3. Ketua Program Studi sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Kerja atau SOP. 2. Instruksi Kerja. 3. Pedoman Pengelolaan Penelitian, dan sejenisnya.

8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.
--------------	--

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.7-3
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	133 - 135


**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		07/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8.2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dan untuk memperoleh masukan sebagai dasar tindakan pengendalian.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Saat melakukan penilaian atas pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian. 3. Untuk semua tindakan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas proses pengelolaan penelitian agar diketahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terinci semua aspek pengelolaan penelitian untuk melihat kesesuaiannya dengan Standar Pengelolaan Penelitian.
5. Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian secara berkala (setiap semester). 2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan dalam pengelolaan penelitian seperti prosedur kerja dan sebagainya. 3. Mencatat semua temuan seperti penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang terjadi dalam pengelolaan penelitian sehingga tidak sesuai dengan Standar Pengelolaan Penelitian. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Pengelolaan Penelitian, atau bila Standar Pengelolaan Penelitian tidak tercapai. 5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang hasil pemeriksaan dan pengukuran Standar Pengelolaan Penelitian yang telah dilakukan. 6. Menyampaikan laporan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengevaluasi Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya.

	2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Formulir Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.7-4
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	136 - 138


**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika mik yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu sehingga Standar Pengelolaan Penelitian dapat tercapai.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian telah dievaluasi dan ditemukan bahwa dibutuhkan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pengelolaan Penelitian dapat tercapai. 2. Untuk semua tindakan pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian adalah tindakan pengawasan atas pengelolaan penelitian dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan sasaran secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan hasil pengawasan melalui tindakan koreksi agar Standar Pengelolaan Penelitian dapat tercapai. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga Standar Pengelolaan Penelitian dapat tercapai.
5. Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa hasil evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian dan mempelajari penyebab dari penyimpangan Standar Pengelolaan Penelitian atau Standar Pengelolaan Penelitian tidak tercapai. 2. Merumuskan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan, kesalahan maupun kelalaian dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian maupun kegagalan dalam pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian. 3. Mencatat semua tindakan korektif yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang segera berlaku saat disahkan. 4. Memantau pelaksanaan dan dampak tindakan korektif yang dilakukan, apakah pengelolaan penelitian kembali sesuai dengan Standar Pengelolaan Penelitian. 5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang seluruh tindakan pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian. 6. Menyampaikan laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi tindakan peningkatan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengendali Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya.

	2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Formulir Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian. 3. Formulir Hasil Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.7-5
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	139 - 141


**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020








1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	Meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan Stakeholders, ilmu pengetahuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada akhir siklus kegiatan, terhitung sejak penetapan Standar Pengelolaan Penelitian hingga selesainya tindakan pengendalian. 2. Untuk semua tindakan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan/ mengembangkan Standar Pengelolaan Penelitian secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaannya. 2. Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian adalah tindakan peninjauan kembali terhadap Standar Pengelolaan Penelitian berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil evaluasi dan pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian. b. Perkembangan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu, antara lain perubahan visi, misi, dan tujuan STMIK Bina Mulia Palu, perkembangan Perguruan Tinggi, maupun perkembangan kebutuhan dan kepentingan Stakeholders. 3. Siklus Standar Pengelolaan Penelitian adalah periode berlakunya Standar Pengelolaan Penelitian yang sesuai dengan aspek-aspek didalamnya.
5. Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua STMIK Bina Mulia, Pejabat Struktural yang fungsinya terkait dengan Standar Pengelolaan Penelitian, serta Kelompok Dosen untuk mengumpulkan masukan yang dapat meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian. 3. Mengevaluasi seluruh Standar Pengelolaan Penelitian. 4. Merevisi Standar Pengelolaan Penelitian dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi sehingga menjadi Standar Pengelolaan Penelitian yang lebih tinggi kualitasnya. 5. Menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian yang telah direvisi sebagai Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Peningkat Standar Pengelolaan Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian. 3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Formulir Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.7-6
		Tanggal	03-08-2020
	LAMPIRAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	141

**LAMPIRAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si.	Ka. LPPM		3/8-2020
Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		4/8-2020
	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I		6.8 2020
Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I		8/8-2020
Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua STMIK BMP		14/8-2020
Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENELITIAN PENGEMBANGAN / TERAPAN *)

Judul Penelitian :

Luaran Penelitian : Paten / Paten Sederhana / Hak Cipta *)

Ketua Tim Peneliti

- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN :
- c. Pangkat/Golongan :
- d. Program Studi :
- e. Nomor HP :
- f. Alamat E-mail :

Anggota Tim Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN :
- c. Program Studi :
- d. Nomor HP :

Anggota Tim Peneliti (n)

- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN :
- c. Program Studi :
- d. Nomor HP :

Anggota Mahasiswa : 1. Nama Lengkap (No. Stambuk)
2. Nama Lengkap (No. Stambuk)

Lama Penelitian : bulan

Biaya Penelitian : Rp. (.....)

Sumber Dana : DIPA STMIK Bina Mulia Palu Tahun

*) Pilih salah satu

Palu,
Ketua Tim Peneliti / Pengabdian *)

Nam Lengkap
NIDN

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



AGUSTUS 2020



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000

Kampus: Jl. Letjen Suprpto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id

E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU
NOMOR: 175/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)
BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

- Menimbang** : a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu;
- c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan : Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- Kedua : Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pedoman dalam penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- Ketiga : Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- Keempat : Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai pedoman dalam mengevaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- Kelima : Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai pedoman dalam tindakan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- Keenam : Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 14 Agustus 2020


KETUA
STMIK Bina Mulia Palu








Nurdin, M.Com., Ph.D.
NIK. 144 200 020

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu;
4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu;
5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.8
		Tanggal	03-08-2020
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	142 - 145

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BINA MULIA PALU**


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. II		05/8.'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		08-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8.2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--






	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Rasional Standar Dikti</p> <p>Penelitian adalah salah satu dharma Perguruan Tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi harus memandu, mengelola, dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap Dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Untuk itulah diperlukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p>
3. Penanggungjawab Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu. 3. Ketua II Bidang Administrasi Keuangan STMIK Bina Mulia Palu. 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STMIK Bina Mulia Palu. 5. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu. 6. Kelompok Dosen STMIK Bina Mulia Palu.
4. Definisi Istilah	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber serta mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian.</p>
5. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal yang digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan penelitian. b. Pelaksanaan penelitian. c. Pemantauan dan evaluasi penelitian. d. Pengendalian penelitian. e. Pelaporan hasil penelitian. f. Diseminasi hasil penelitian. 2. Pendanaan penelitian internal juga dapat bersumber dari Pemerintah, kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain baik didalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Selain kewajiban dalam point 1, Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen penelitian yang terdiri dari seleksi proposal penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. b. Peningkatan kapasitas Peneliti.

	c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi menjalin jaringan kerjasama penelitian dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, di dalam maupun di luar negeri. 2. Dana penelitian tahap I (pertama) yang dicairkan adalah sebesar 70% dari total anggaran penelitian yang telah disetujui Perguruan Tinggi, sedangkan dana penelitian tahap II (kedua) sebesar 30% dicairkan setelah Peneliti melaporkan hasil penelitian. 3. Monitoring dan evaluasi terhadap pendanaan dan pembiayaan pengelolaan penelitian dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana pengelolaan penelitian, yang ditujukan kepada Ketua c.q Ketua II Bidang Administrasi Keuangan Perguruan Tinggi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dana penelitian yang memadai, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Rata-rata dana penelitian Dosen > Rp.3 juta per Dosen Tetap per tahun. b. Penggunaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat > 10% dari total pemasukan dana. 2. Tersedianya pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Rata-rata jumlah penelitian Dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 50%. b. Rata-rata jumlah penelitian Dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 30%.
8. Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 pasal 1 (4). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12, pasal 45, dan pasal 46. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 (10), pasal 24, pasal 62 (2) (4), dan pasal 91. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 (28), pasal 84 (1), dan pasal 93. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 52 dan pasal 53. 7. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 8. Borang dan/atau formulir yang terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.
--	---

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.8-1
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	146 - 148


**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. II		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat perancangan, perumusan, dan penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Untuk semua penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan suatu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian pada STMIK Bina Mulia Palu. 2. Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah menuliskan Standar Proses Penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap berupa Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga dinyatakan berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
5. Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Bina Mulia Palu sebagai titik tolak dan tujuan akhir yang ingin dicapai, mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan seluruh aspek pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan dibuat standarnya. 3. Mencatat norma-norma hukum dan persyaratan yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. 4. Melakukan evaluasi diri terhadap pendanaan dan pembiayaan penelitian yang ada dengan menggunakan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis. 5. Merumuskan draft awal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan menggunakan Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) Method. 6. Melakukan verifikasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan gramatikal atau kesalahan dalam penulisannya.

	7. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Penetap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua II Bidang Administrasi Keuangan. 2. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 4. Ketua Program Studi sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan: 1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang menunjang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Formulir standar yang terkait dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.8-2
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	149 - 151


**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. II		05/8-'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Menjadi pedoman pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk seluruh Sivitas Akademika STMIK Bina Mulia Palu yang melaksanakan proses penelitian. 2. Untuk semua pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah pelaksanaan ukuran, spesifikasi, dan patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi dalam pencapaiannya. 2. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan dalam pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Mensosialisasikan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada seluruh Sivitas Akademika secara periodik dan konsisten. 3. Menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 4. Melaksanakan penelitian berpedoman pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik dan Ketua II Bidang Administrasi Keuangan sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pelaksana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Formulir Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan sejenisnya.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.8-3
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	152 - 154


**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. II		05/8-'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dan untuk memperoleh masukan sebagai dasar tindakan pengendalian.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan dan/atau penggunaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Saat melakukan penilaian atas pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Untuk semua tindakan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses pendanaan dan pembiayaan penelitian agar diketahui apakah pelaksanaan dan/atau penggunaan dana penelitian telah sesuai dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terinci semua aspek pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan secara berkala untuk melihat kesesuaian pelaksanaannya dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
5. Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas pelaksanaan pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkala (setiap semester). 2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan dalam pendanaan dan pembiayaan penelitian, seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya. 3. Mencatat semua temuan seperti penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang terjadi dalam pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga tidak sesuai dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan terhadap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, atau bila Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tidak tercapai. 5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang hasil pemeriksaan dan pengukuran Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah dilakukan.

	6. Menyampaikan laporan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengevaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah: 1. Ketua II Bidang Administrasi Keuangan sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Ketua Program Studi sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa: 1. Pedoman Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Formulir Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 3. Formulir Hasil Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.8-4
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	155 - 157


**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. II		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		8/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020






1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat tercapai.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah dievaluasi dan ditemukan bahwa dibutuhkan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat tercapai. 2. Untuk semua tindakan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian adalah tindakan pengawasan atas pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan sasaran secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan hasil pengawasan melalui tindakan koreksi agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat tercapai. 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat tercapai.
5. Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa hasil evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atau Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tidak tercapai. 2. Merumuskan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan, kesalahan dan kelalaian pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian maupun kegagalan pencapaian pernyataan dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Mencatat semua tindakan korektif yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang segera berlaku saat disahkan. 4. Memantau pelaksanaan dan dampak tindakan korektif yang dilakukan, apakah pendanaan dan pembiayaan penelitian kembali sesuai dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang seluruh tindakan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 6. Menyampaikan laporan hasil pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan peningkatan.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengendali Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I Bidang Akademik dan Ketua II Bidang Administrasi Keuangan sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Ketua Program Studi sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Formulir Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Formulir Hasil Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.8-5
		Tanggal	03-08-2020
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	158 - 160


**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM		3/8-2020
2. Pemeriksaan	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. II		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		07/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020








1. Visi, Misi, dan Tujuan	<p>Visi STMIK Bina Mulia Palu Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.</p> <p>Misi STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional. 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir. 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi. <p>Tujuan STMIK Bina Mulia Palu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi. 2. Mewujudkan Lulusan yang memiliki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.
---------------------------	--

	<p>3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.</p>
2. Tujuan Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan Stakeholders, ilmu pengetahuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	<p>Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada akhir siklus kegiatan, terhitung sejak penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian hingga selesainya tindakan pengendalian. 2. Untuk semua tindakan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan/ mengembangkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaannya. 2. Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah tindakan peninjauan kembali terhadap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil evaluasi dan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. b. Perkembangan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu, antara lain perubahan visi, misi, dan tujuan STMIK Bina Mulia Palu, perkembangan Perguruan Tinggi, maupun perkembangan kebutuhan dan kepentingan Stakeholders. 3. Siklus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah periode berlakunya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang sesuai dengan aspek-aspek didalamnya.
5. Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua STMIK Bina Mulia, serta Pejabat Struktural yang fungsinya terkait dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk mengumpulkan masukan yang dapat meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Mengevaluasi seluruh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

	<p>4. Merevisi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi sehingga dapat menjadi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang lebih tinggi kualitasnya.</p> <p>5. Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah direvisi sebagai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Peningkat Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik dan Ketua II Bidang Administrasi Keuangan sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 4. Ketua Program Studi sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Formulir Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU	Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.8-6
		Tanggal	03-08-2020
	LAMPIRAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	161-162

**LAMPIRAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
STMIK BINA MULIA PALU**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si.	Ka. LPPM		3/8-2020
Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		4/8-2020
	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I		6.8 2020
Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I		8/8-2020
Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua STMIK BMP		14/8-2020
Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN DOSEN

Judul Penelitian :

Peneliti Utama :

NIDN :

Perguruan Tinggi :

Tahun Pelaksanaan Penelitian : Anggaran Diusulkan : Rp.

1. PERALATAN PENUNJANG						
Peralatan	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Biaya (Rp.)		
				Tahap I	Tahap n
Peralatan Penunjang 1						
Peralatan Penunjang 2						
.....						
Peralatan Penunjang n						
SUB TOTAL (Rp.)						
2. BAHAN HABIS PAKAI						
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Biaya (Rp.)		
				Tahap I	Tahap n
Material 1						
Material 2						
.....						
Material n						
SUB TOTAL (Rp.)						
3. BAHAN HABIS PAKAI						
Perjalanan	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Biaya (Rp.)		
				Tahap I	Tahap n
Ke tempat/kota - A						
Ke tempat/kota - B						
.....						
Ke tempat/kota - n						
SUB TOTAL (Rp.)						
4. LAIN-LAIN						
Kegiatan	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Biaya (Rp.)		
				Tahap I	Tahap n
(Administrasi, Laporan, Publikasi, Seminar, dll)						
SUB TOTAL (Rp.)						
TOTAL ANGGARAN PER TAHAP PENELITIAN (Rp.)						
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN PENELITIAN (Rp.)						

Mengetahui,
Kepala LP2M STMIK Bina Mulia
Palu

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

Ketua Peneliti

Nama dan Gelar Lengkap
NIP/NIK

Nama dan Gelar Lengkap
NIP/NIK

Menyetujui,
Ketua II Bidang Administrasi Keuangan

Nama dan Gelar Lengkap
NIP/NIK